



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matang Sirang RT. 04 Desa Banjar Kec. Banjar Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Gang H. Murhan RT.04 RW.02 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 65 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Prn



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam);
 - 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437- 5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI bersama-sama dengan saksi Muhammad Kaspuddin (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.40 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Gang H. Murhan RT.04 RW.02 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. Arul (DPO Polres Balangan) untuk membeli sabu-sabu paket harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Arul (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Tampang Kec. Lampihong Kab. Balangan. Lalu sekira pukul 16.00 wita mereka bertemu di Desa Tampang Kec. Lampihong dan saat itu Sdr. Arul (DPO) sudah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa terima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah bedakan tempat tinggal terdakwa di Gang H. Murhan RT.04 RW.02 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, setelah sampai di rumah terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket yang lebih kecil lagi. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendapat pesan dari seseorang yang bernama Amat yang mana memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di belakang SD. Setelah itu sekira pukul 10.40 wita di hari yang sama terdakwa menyuruh saksi Muhammad Kaspuddin untuk pergi ke ATM untuk membeli Diamond game Mobile Legend dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Kaspuddin dan menyuruhnya untuk mengantarkan kepada seseorang sudah menunggu di belakang SD yang mengendarai Sepeda Motor Scoopy (seseorang yang bernama Amat). Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 10.30 wita datang saksi Wahidin untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 wita datang saksi Huda Rohman, saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus (ke empatnya anggota Polres Balangan), setelah itu terdakwa ditanya oleh saksi Huda "mana barangnya yang lain?" kemudian terdakwa ambikan 1 (satu) lembar kaos kaki bayi yang berisi 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dari saku sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. Bahwa kemudian saksi Huda Rohman, saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus melakukan pengeledahan di sekitar rumah terdakwa dan di temukan Handphone merk Nokia dengan simcard 1: 0822-6437-5929 dan simcard 2: 0852-5222-0043 di depan pintu kamar serta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa Rusmani Als Rusman Bin Abdul Sani dalam di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0352 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan dengan surat Nomor : B/47/III/2020/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2020 yang di tandatangi oleh Fadilah, S.H. selaku Kasat Narkoba Polres Balangan, terhadap nomor kode contoh 0352/L/H/N/2020, jumlah sample 0,04 (nol koma nol empat) gram, di peroleh hasil sebagai berikut: sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi : Metamfetamina = positif, Pustaka : MA PPOMN 13/N/01 hal. 139. Sisa contoh : habis. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Perbuatan terdakwa RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI bersama-sama dengan saksi Muhammad Kaspuddin (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Gang H. Murhan RT.04 RW.02 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. Arul (DPO Polres Balangan) untuk membeli sabu-sabu paket harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Arul (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Tampang Kec. Lampihong Kab. Balangan. Lalu sekira pukul 16.00 wita mereka bertemu di Desa Tampang Kec. Lampihong dan saat itu Sdr. Arul (DPO) sudah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa terima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah bedakan tempat tinggal terdakwa di Gang H. Murhan RT.04 RW.02 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, setelah sampai di rumah terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket yang lebih kecil lagi. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendapat pesan dari seseorang yang bernama Amat yang mana memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di belakang SDN Paringin 1. Setelah itu sekira pukul 10.40 wita di hari yang sama terdakwa menyuruh saksi Muhammad Kaspuddin untuk pergi ke ATM untuk membeli Diamond game Mobile Legend dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Kaspuddin dan menyuruhnya untuk mengantarkan kepada seseorang sudah menunggu di belakang SDN Paringin 1 yang mengendarai

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Scoopy (seseorang yang bernama Amat). Bahwa selanjutnya setelah saksi Muhammad Kaspuddin keluar tidak lama kemudian datang saksi Wahidin untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 wita datang saksi Huda Rohman, saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus (ke empatnya anggota Polres Balangan), setelah itu terdakwa ditanya oleh saksi Huda "mana barangnya yang lain ?" kemudian terdakwa ambilkan 1 (satu) lembar kaos kaki bayi yang berisi 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dari saku sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan. Bahwa kemudian saksi Huda Rohman, saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus melakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa dan di temukan Handphone merk Nokia dengan simcard 1: 0822-6437-5929 dan simcard 2: 0852-5222-0043 di depan pintu kamar serta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa Rusmani Als Rusman Bin Abdul Sani dalam di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0352 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan dengan surat Nomor : B/47/III/2020/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2020 yang di tandatangani oleh Fadilah, S.H. selaku Kasat Narkoba Polres Balangan, terhadap nomor kode contoh 0352/L/H/N/2020, jumlah sample 0,04 (nol koma nol empat) gram, di peroleh hasil sebagai berikut : Pemerian : sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi : Metamfetamina = positif Pustaka : MA PPOMN 13/N/01 hal. 139. Sisa contoh : habis. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Perbuatan terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANI Als RUSMAN Bin ABDUL SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H. Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sebelumnya Saksi bersama anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya Saksi meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, Saksi mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa dirumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RW.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram ;
 - 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;
 - Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temanya yang bernama ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN tersebut didapat dari Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI, sedangkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain, termasuk kepada Saksi WAHIDIN NOR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H.Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sebelumnya Saksi bersama anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya Saksi meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, Saksi mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa dirumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram ;
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram ;
 - 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;
 - Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temanya yang bernama ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN tersebut didapat dari Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI, sedangkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain, termasuk kepada Saksi WAHIDIN NOR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi karena pada saat ditangkap dan digeledah pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.45 WITA oleh anggota Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Balangan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 (nol koma tiga empat) gram, milik Terdakwa yang hendak Saksi antarkan kepada seseorang yang tidak Saksi kenal yang menurut keterangan Terdakwa sudah menunggu di belakang SDN Paringin 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa RUSMANI Alias RUSMAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 (nol koma tiga empat) gram, dari Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang di ATM membeli asesoris game online sekaligus menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Belakang SDN Paringin 1 dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy ;
- Bahwa Saksi dengan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan upah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia mengantarkan narkoba karena merasa tidak enak sudah hutang budi dengan RUSMANI, dan Saksi dapat memakai sabu secara gratis milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis sabu ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi WAHIDIN NOR Alias WAHIDIN Bin H. ARBANIANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi karena Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena pada saat itu Saksi baru saja membeli Narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa dan pada saat Saksi digeledah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jumat Tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wita, di depan rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT. 004 RW. 002 Kel. Paringin kota Kec. Paringin Kab. Balangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat menggeledah Saksi adalah : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0857-3325-662 dan No. Simcard 2 : 0821-5434-7276 ;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut adalah milik Saksi sendiri yang baru Saksi beli dari Terdakwa yang rencananya akan Saksi pergunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 09.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telpon seluler yang selanjutnya Saksi menanyakan Terdakwa "ada di mana di rumah atau tidak?" selanjutnya Terdakwa menjawab "aku di rumah" Kemudian Saksi bertanya lagi "ada kah?" (Narkotika jenis sabu sabu) kemudian Terdakwa menjawab "ada" kemudian Saksi menjawab lagi "olah akan yang tiga lah" (buatkan saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab *iya .langsung ke rumah saja*, kemudian Saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kaos kaki Bayi kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi, Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi selipkan di belang Handphone yang kemudian Saksi masukan di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wita ketika Saksi mau pulang ke rumah yang pada saat itu Saksi berdiri di depan rumah bedakan Terdakwa datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Balangan dan Saksi langsung ditangkap;
- Bahwa tujuan Saksi mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa lelah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL BIN ARIFIN datang kerumah Terdakwa dan setelah itu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dirumah Terdakwa, dimana Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL BIN ARIFIN mengkonsumsi sabu milik Terdakwa secara gratis, setelah selesai Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL BIN ARIFIN pamit ke warnet, setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari AMAT yang ternyata anggota Polisi memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah kepada Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL BIN ARIFIN, lalu Terdakwa suruh ke ATM untuk membeli aksesoris game online sekaligus Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyuruh untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANISYAH (Alm) melalui telepon yang menanyakan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ ada dimana” kemudian Terdakwa jawab “ ada dirumah” kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) bertanya “ lagi ada kah” (Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab “ada” kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) meminta “ olah akan yang tiga lah” (buatkan saya narkotika jenis sabu sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab “iya langsung ke rumah saja”, kemudian tidak berselang lama Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) datang kerumah lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) masuk kemudian Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu sabu dari kaos kaki Bayi lalu Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap dan diamankan anggota Kepolisian dari Polres Balangan terlebih dahulu anggota Kepolisian dari Polres Balangan telah menangkap dan mengamankan Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN dan Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm), kemudian anggota Kepolisian dari Polres Balangan datang ketempat Terdakwa, kemudian menanyakan “dimana lagi barangnya?” (narkotika jenis sabu sabu), kemudian Terdakwa mengeluarkan kaos kaki bayi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa pakai sebagian, sebagian Terdakwa jual kepada Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm), dan sisanya ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berhutang dan akan Terdakwa bayar ketika sabu - sabu tersebut sudah habis terjual, setelah itu Terdakwa



langsung pulang kerumah lalu Terdakwa bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) diperoleh dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu kepada Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H. ARBANIANSYAH (Alm) kalau Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Februari 2020 ;
- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0352 tanggal 5 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/012/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI tanggal 29 Februari 2020 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Methamphetamine / Reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
2. 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 2 (dua) lembar = 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam);

3. 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
4. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
5. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
6. 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;
8. Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H. Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI, Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya anggota

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa di rumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram ;
- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram ;
- 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;
- Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal telah dilakukan uji Laboratorium dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0352 tanggal 5 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



juta lima ratus ribu rupiah) dengan berhutang dan akan Terdakwa bayar ketika sabu - sabu tersebut sudah habis terjual, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah lalu Terdakwa bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) melalui telepon yang menanyakan "ada dimana" kemudian Terdakwa jawab "ada dirumah" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) bertanya "lagi ada kah" (Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) meminta "olah akan yang tiga lah" (buatkan saya narkotika jenis sabu sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "iya langsung ke rumah saja", kemudian tidak berselang lama Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) datang kerumah lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) diperoleh dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni :

Primair : Melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa menyebutkan Ayat berapa dalam Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menentukan Ayat berapa dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memperjelas dalam menguraikan unsur-unsur dalam putusan ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan karena yang dilakukan Terdakwa adalah menyuruh saksi Muhammad Kaspuddin untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang sudah menunggu di belakang SDN Paringin 1 yang mengendarai Sepeda Motor Scoopy (seseorang yang bernama Amat) dan menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahidin Noor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H. Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI, Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sebelumnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres



Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa dirumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dan Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) melalui telepon yang menanyakan " ada dimana" kemudian Terdakwa jawab " ada dirumah" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) bertanya " lagi ada kah" (Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) meminta " olah akan yang tiga lah" (buatkan saya narkotika jenis sabu-sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "iya langsung ke rumah saja", kemudian tidak berselang lama Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) datang kerumah lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) diperoleh dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI, Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram ;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0352 tanggal 5 Maret 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berhutang dan akan Terdakwa bayar ketika sabu - sabu tersebut sudah habis terjual, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah lalu Terdakwa bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan pada Terdakwa ditemukan barang bukti warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis sabu-sabu, dan Pekerjaan terdakwa adalah Pedagang sehingga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang di isyaratkan oleh Undang-Undang;

- Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari ARUL warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;

Ad.3.. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat pada frase yang digunakan yakni kata “atau” yang menandakan adanya alternatif atau pilihan, sehingga jika perbuatan tersebut hanya terbukti salah satunya saja, maka unsur keseluruhan pasal tersebut dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP yakni mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehedaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana diatur pada Pasal 88 KUHP yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H. Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI, Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sebelumnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa di rumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dan Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANISYAH (Alm) melalui telepon yang menanyakan "ada dimana" kemudian Terdakwa jawab "ada dirumah" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANISYAH (Alm) bertanya "lagi ada kah" (Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANISYAH (Alm) meminta "olah akan yang tiga lah" (buatkan saya narkotika jenis sabu sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "iya langsung ke rumah saja", kemudian tidak berselang lama Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANISYAH (Alm) datang kerumah lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) diperoleh dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersepakat untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy serta Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** telah terpenuhi;
Ad.4..Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah bedakan yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di gang H. Murhan RT.004 RW.002 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HUDA ROHMAN BIN BARIJO SAWABI, Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sebelumnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KASPUDDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapati lagi Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN di depan rumah Terdakwa lalu Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang diakuinya dibeli dari Terdakwa di rumah bedakan tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Gang H.Murhan RT.04 RW.02 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL dan menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dan Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) melalui telepon yang menanyakan "ada dimana" kemudian Terdakwa jawab "ada dirumah" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) bertanya "lagi ada kah" (Narkotika jenis sabu-sabu) kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) meminta "olah akan yang tiga lah" (buatkan saya narkotika jenis sabu-sabu paket 300 ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "iya langsung ke rumah saja", kemudian tidak berselang lama Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) datang kerumah lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) diperoleh dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan yang dilakukan Terdakwa adalah menyuruh Saksi MUHAMMAD KASPUDIN ALIAS KASPUL ALIAS GASPUL untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada AMAT yang menunggu di belakang sekolah SDN Paringin 1 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dan Terdakwa juga melakukan transaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kepada Saksi WAHIDIN NOR ALIAS WAHIDIN BIN H.ARBANIANSYAH (Alm) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 2 (dua) lembar = 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam);
- 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pm



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSMANI ALIAS RUSMAN BIN ABDUL SANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BEBERAPA KALI" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 2 (dua) lembar = 0,40 (nol koma empat nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam);
 - 8 (delapan) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna biru bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos kaki bayi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hijau dengan Nomor Simcard 1 : 0822-6437-5929 dan Simcard 2 : 0852-5222-0043;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.